



**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 223/IT3/KP/2012**

**Tentang**

**PERPANJANGAN MASA TUGAS  
KETUA DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, M.S., NIP : 19561025 198003 1 003, sebagai Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Periode 2008-2012, maka untuk menetapkan penggantinya telah diselenggarakan pemilihan calon Ketua Departemen pada departemen dimaksud untuk periode 2012-2016;
  - b. bahwa sesuai dengan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian IPB (Surat Nomor : 177/I3.6/KP/2012 tanggal 19 November 2012) telah mengusulkan kepada Rektor IPB sebanyak 2 (dua) orang calon Ketua Departemen, dan Pimpinan IPB telah mengadakan wawancara dengan kedua calon yang diusulkan;
  - c. bahwa untuk memilih dan menetapkan salah satu dari calon yang diusulkan untuk ditugaskan sebagai Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Periode 2012-2016, pada saat ini Pimpinan IPB masih sedang mempertimbangkan berbagai aspek terkait dengan masing-masing calon yang telah diwawancara;
  - d. bahwa sementara menunggu proses penetapan Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan yang baru periode 2012-2016 dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan pada departemen dimaksud, maka selanjutnya dipandang perlu untuk memperpanjang masa tugas dari Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Periode 2008-2012, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 036/K13/OT/2005 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengusulan Calon Ketua Departemen dan Pengusulan Calon Sekretaris Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 074/K13/OT/2005 tentang Penetapan Pengelompokan Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 112/K13/OT/2005 tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Fakultas Pada Masing-Masing Kelompok Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 147/IT/KP/2008 tentang Penugasan Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB Periode 2008-2012.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memperpanjang masa tugas dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, M.S. , NIP : 19561025 198003 1 003, Pembina Utama Madya/Guru Besar (Gol. IV/d), Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB Periode 2008-2012;
- Kedua : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian IPB Periode 2012-2016;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 11 Desember 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.  
NIP : 19590910 198503 1 003